

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG  
KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN UUD NRI 1945 DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA***

PEMBIMBING

*Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.*

OLEH:

**Jennifer Jafrin**

**NPM: 6051901181**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jennifer Jafrin

NPM : 6051901181

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: ***“Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan UUD NRI 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*** adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jennifer Jafrin

6051901181

## ABSTRAK

*Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD NRI 1945 melahirkan lembaga negara dengan segenap kewenangan dan fungsi. Pada perkembangannya, kebutuhan negara melahirkan beragam lembaga negara baru yang pembentukan bukan dilandasi oleh konstitusi. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seringkali timbul sengketa akibat beberapa faktor, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Saat ini, kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui tolak ukur lembaga negara yang dapat menjadi pihak sengketa di Mahkamah Konstitusi belum meliputi lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945. Permasalahan inilah yang akan dikaji dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tujuan untuk mengetahui konsep pola penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari penulisan ini adalah tolak ukur pihak yang dapat bersengketa pada praktik penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kepentingan konstitusional. Sementara pola penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan UUD NRI 1945 dilaksanakan di Mahkamah Agung, maupun di luar kekuasaan kehakiman. Dari hasil penulisan, Penulis memberikan saran kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk petunjuk mengenai posisi pihak yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi, serta menyarankan pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang komprehensif.*

*Kata kunci: Sistem Ketatanegaraan, Lembaga Negara, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*

*The Indonesian constitutional system in The Constitution of the Republic of Indonesia establishes state institutions with all the authorities and functions. In its development, the needs of the state established various new state institutions whose formation was not derived from The Constitution. In the practice of authority, disputes often arise due to several factors, hence a mechanism for resolving disputes over the authority of state institutions is necessary. Currently, the authority to resolve disputes over the authority of state institutions is regulated in Article 24C paragraph (1) of The Constitution of the Republic of Indonesia which states that the Constitutional Court has the authority to decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution. Based on these provisions, it is known that the benchmarks for state institutions that can become parties to disputes at the Constitutional Court have not included state institutions whose authority is not granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Settlement of authority disputes between institutions whose authority is not granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system. The result of this paper is that having constitutional interests for state institutions became the benchmark for parties that can dispute in the practice of resolving disputes over the authority of state institutions at the Constitutional Court. Meanwhile, the pattern of resolving disputes over the authority of state institutions whose authority is not granted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is carried out in the Supreme Court, as well as outside the jurisdiction of the judiciary. From the results of the writing, the author provides advice to the Constitutional Court to form guidelines regarding the position of parties who can dispute at the Constitutional Court, as well as advises legislators to form comprehensive provisions for resolving disputes over the authority of state institutions.*

*Key word: Constitutional System, State Institutions, Authority Disputes between State Institutions*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul: *“Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan UUD NRI 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. Penulisan Hukum ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari banyak pihak kepada Penulis, oleh karena itu Penulis ingin mengungkapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah sangat baik membantu Penulis dari berbagai aspek kehidupan dan selalu menuntun Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan maupun sehari-hari.
2. Keluarga Penulis yang terdiri dari orang tua dan 2 (dua) orang adik yang tidak hentinya memberikan berbagai dukungan bagi Penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. yang membimbing Penulis dengan sangat baik dan sabar.
4. Dosen Penguji Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulisan Hukum ini.
5. Dosen Wali Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. yang telah memberikan banyak bimbingan dan dorongan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR.
6. Dosen Pembimbing Parahyangan Law Debate Community, Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. dan Bapak Valeri Beatae Jehanu, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, dan dukungan moral kepada Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR, terlebih kepada Pak Valeri yang juga merupakan dosen pembimbing seminar proposal Penulis.
7. Darryl Liberty, yang telah mendukung, memberikan bantuan moral, menjadi tempat berkeluh kesah, dan selalu menemani Penulis saat suka maupun duka Penulis ketika menulis skripsi ini.
8. Parahyangan Law Debate Community (PLDC) selaku lembaga yang membuat Penulis berkembang sebagai akademisi, serta anggota-anggota yang telah menjadi teman dan rekan yang baik dari Penulis. Terlebih kepada Eric Cihanes, Ade Fiera, Andrew Jonathan, dan Yannuar Wirafatrawan sebagai teman seperjuangan PLDC angkatan 2019. Tidak lupa juga senior PLDC angkatan 2016, 2017, dan 2018, khususnya Kak Antka dan Kak Axsel yang turut banyak mendidik Penulis.

9. Keluarga Merah yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada Penulis, baik dalam maupun luar kampus, terutama *19 esensial* yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya.
10. Teman Penulis sejak menjadi mahasiswa *Naks J'ammette*, yakni Afsha, Novran, Fiera yang merupakan sahabat yang selalu menemani Penulis disaat suka dan duka. Selanjutnya, *Hidup Seperti Jenni* yakni Elsa, Nurja, Alicia, serta Dewanti yang merupakan teman pertama Penulis saat menjadi mahasiswa. Kemudian, Brilliant, Jhon, Ilo, dan teman-teman lain yang tidak dapat ditulis satu-persatu.
11. Sahabat Penulis dari Cianjur, khususnya *balek* dan *musketeers* yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan sudah bersama Penulis sejak Taman Kanak-Kanak dan mengisi banyak cerita kehidupan Penulis.
12. Sahabat Penulis sejak SMA, yakni Caca dan Nadia, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
13. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik Penulis menjadi akademisi dan pribadi yang lebih baik.
14. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum UNPAR, terutama Pak Dadang Jumarsa yang sudah banyak membantu Penulis mengatasi permasalahan administrasi.
15. Seluruh civitas akademika UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Terakhir, Penulis berterima kasih kepada diri Saya sendiri yang tidak pernah menyerah untuk menjadi sarjana Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>1</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>2</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b>3</b>
<b>DATA SKRIPSI/LM/SK</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>8</b>
<b>BAB I</b>	<b>11</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian	15
1.4.1 Jenis Penelitian	15
1.4.2 Metode Penelitian	15
1.4.3 Jenis Data	16
1.4.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	17
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II</b>	<b>19</b>
<b>LEMBAGA NEGARA, KEWENANGAN DAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN</b>	<b>19</b>
2.1 Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan Indonesia	19
2.1.1 Sistem Ketatanegaraan	19
2.1.2 Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen	21
2.2 Lembaga Negara	22
2.2.1 Istilah dan Pengertian	22
	8

2.2.2 Kategorisasi	23
2.3 Kewenangan Lembaga Negara	27
2.4 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	30
2.4.1 Sengketa Kewenangan	30
2.4.2 Faktor Penyebab Sengketa Kewenangan	31
2.5 Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara	32
2.5.1 Penyelesaian Sengketa	32
2.5.2 Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman	34
2.5.3 Subjek dan Objek dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	37
<b>BAB III</b>	<b>40</b>
<b>TINJAUAN TENTANG PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA</b>	<b>40</b>
3.1 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi	40
3.1.1 Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	40
3.1.2 Tinjauan Terhadap Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi	42
3.2 Perkara yang Berkaitan dengan Kewenangan di Mahkamah Agung	52
3.3 Sengketa Lembaga Negara Di Luar Kekuasaan Yudikatif	56
<b>BAB IV</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS POLA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN UUD NRI 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA</b>	<b>61</b>
4.1 Pengantar	61
4.2 Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan UUD NRI 1945	63
4.3 Pola Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	70
<b>BAB V</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>81</b>

5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap negara termasuk Indonesia pasti memiliki sistem ketatanegaraannya masing-masing yang dibentuk sesuai dengan kondisi, tujuan, dan kebutuhan dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan sendiri berisikan perangkat unsur yang membentuk susunan kenegaraan dalam suatu negara yang membentuk satu sistem utuh, mencakup pula lembaga negara. Untuk mengetahui Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, kita dapat melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana menurut Julius Stahl memiliki 4 (empat) unsur penting, yaitu<sup>1</sup>:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan elemen penting di atas, khususnya mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan, konstitusi melahirkan sistem ketatanegaraan yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan dalam bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif (*trias politica*) dengan kedudukan yang setara dan saling melakukan kontrol (*checks and balances*).<sup>2</sup> Sistem ini ditujukan agar setiap penyelenggara negara bertindak sesuai wewenang yang diberikan dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun untuk melaksanakan kekuasaan di atas, lembaga negara lahir dengan fungsi dan tugas ketatanegaraannya masing-masing.

Seiring berkembangnya masyarakat dan kompleksitas penyelenggaraan negara, lembaga-lembaga penyelenggara negara sudah tidak lagi terpaku pada konsep *trias politica*. Pasca amandemen UUD NRI 1945, saat ini telah lahir cabang kekuasaan baru yakni

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Edisi Pertama Cetakan ke 2, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), hlm. 1

eksaminatif seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Tidak hanya dari fungsi berdasarkan cabang kekuasaan, berdasarkan dasar hukumnya pun lembaga negara yang bukan berasal dari UUD NRI 1945 kerap lahir guna memenuhi kebutuhan negara, baik yang fungsi dan tugasnya diatur oleh Undang-Undang, maupun peraturan dibawahnya. Bahkan, kita juga mengenal lembaga negara independen yang memiliki fungsi dan tugas khusus dan tidak secara jelas terkooptasi dalam salah satu cabang kekuasaan.<sup>3</sup>

Untuk mengklasifikasikan kedudukan antar lembaga negara, Jimly Asshiddiqie membedakan tolak ukurnya menjadi 2 (dua) kriteria, yakni kriteria hierarki sumber normatif yang menentukan kewenangannya, serta kriteria fungsi dalam sistem kekuasaan negara. Berdasarkan kriteria hierarki, lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga lapis, yakni organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar (UUD), organ lapis kedua atau lembaga negara yang kewenangannya dapat diberikan oleh UUD atau Undang-Undang, serta organ lapis ketiga atau lembaga daerah.<sup>4</sup> Sedangkan berdasarkan kriteria fungsi, terdapat lembaga negara yang menjalankan fungsi utama (*main state organ*) dan lembaga negara yang menjalankan fungsi sekunder atau penunjang (*auxiliary organ*).<sup>5</sup>

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dijabarkan di atas, penting bagi suatu lembaga penyelenggara kekuasaan dalam suatu negara untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bagian dari konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana seluruh penyelenggaraan negara yang terjadi, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya serta tindakan dari pemerintah haruslah didasarkan pada hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian, untuk melakukan suatu tindakan, lembaga negara harus terlebih dahulu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh hukum. Akan tetapi, pada praktiknya pelaksanaan kewenangan-kewenangan antar lembaga yang telah diatur sering kali

---

<sup>3</sup> Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3, Juli September 2005), hlm. 279

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm.467

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 7

menimbulkan sengketa. Dalam konteks ini, sengketa bisa disebabkan beberapa kemungkinan, diantaranya kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar organ yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi.<sup>7</sup>

Dalam hukum positif, saat ini ketentuan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hingga saat ini telah terdapat beberapa sengketa kewenangan lembaga negara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam Putusan MK Nomor 3/SKLN-X/2012, yang mana pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dengan amar putusan dikabulkan. Disisi lain, terdapat pula perkara yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi seperti dalam perkara nomor 030/SKLN-IV/2006, dimana terjadi sengketa antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Departemen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam putusannya, MK tidak menerima permohonan tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan termasuk dalam lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Bila melihat ketentuan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara gramatikal, sejatinya terdapat batasan terhadap lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang menyebabkan tidak seluruh lembaga negara dapat menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebelumnya telah dijelaskan bahwa perkembangan lembaga negara yang bukan berasal dari UUD NRI 1945 kerap lahir guna memenuhi kebutuhan negara, yang mana terdapat kemungkinan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk bersengketa. Atas latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: ***PENYELESAIAN SENKETA LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA TIDAK DIBERIKAN UUD NRI 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.***

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum vol. 24, 2017), hlm. 197

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan UUD NRI 1945 dalam praktik sengketa kewenangan lembaga negara selama ini?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang terjadi melalui konsep pola penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami sengketa kewenangan lembaga negara dan bagaimana cara penyelesaiannya, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 yang saat ini belum ada mekanisme penyelesaian khususnya yang komprehensif.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap perkembangan hukum mengenai lembaga negara dan penyelenggaraan lembaga negara, terutama dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara terhadap lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Melihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal.<sup>8</sup> Sifat penelitian hukum normatif tersebut terlihat dari permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga yang penyelesaiannya diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia.

### 1.4.2 Metode Penelitian

Melihat bahwa jenis penelitiannya adalah kepustakaan, maka metode penelitian yang menurut Penulis paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Dalam melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif, Penulis akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan atau regulasi yang digunakan sebagai sumber hukum dalam penelitian.

2. Pendekatan historis

Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri sejarah kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama *original intent* kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochterina dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13

### 1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau bahan pustaka mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan spesifikasi sebagai berikut:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; serta
- f. Peraturan relevan lainnya

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, mencakup data yang diperoleh dari buku, karangan ahli, jurnal, kajian pustaka, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, maupun artikel ilmiah, serta dokumen elektronik sebagai pelengkap.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, sumber artikel internet, dan sebagainya.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal ini adalah studi peraturan perundang-undangan dan studi literatur kepustakaan, yakni dengan cara menelusuri peraturan-perundang-undangan yang berlaku, serta buku, jurnal, putusan pengadilan, maupun sumber lain terkait. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengecekan kembali, yakni data-data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pengecekan kembali, sehingga data yang digunakan bersifat valid.
2. Reduksi dan klasifikasi, yakni data yang sudah divalidkan kemudian direduksi dan diklasifikasikan untuk melihat kesesuaian data tersebut dengan identifikasi masalah yang menjadi pokok problematika dalam penulisan.
3. Analisa, yakni data-data yang sudah reduksi dan klasifikasi akan dianalisa dengan pola pikir *deduktif-induktif* yakni pola pikir yang dimulai dari pernyataan umum dan ditarik kesimpulan bersifat khusus, serta disajikan dengan teknik *deskriptif-kualitatif* yaitu dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis.<sup>10</sup>

#### 1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dirumuskan oleh Penulis dalam rencana penelitian ini meliputi:

##### 1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan ini dan memuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang timbul dari latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian dilakukan, kajian pustaka, serta metode dan sistematika penulisan.

##### 2. BAB II: Lembaga Negara, Kewenangan dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm.4

Pada bab ini akan berisi pembahasan teoritis mengenai dasar-dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, akan dibahas juga mengenai lembaga negara, mencakup istilah dan pengertian, serta klasifikasi dari lembaga negara dikaitkan dengan teori ketatanegaraan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai sumber kewenangan dan kewenangan lembaga negara. Selanjutnya, akan dijelaskan sengketa kewenangan secara umum, kemudian lebih spesifik mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, termasuk mengenai penyebab dari timbulnya sengketa, serta penyelesaiannya secara teoritis.

### **3. BAB III: Tinjauan Tentang Praktik Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia**

Pada bab ini akan dikhususkan untuk membahas mengenai praktik penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia sesuai hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini mencakup penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, serta yang tidak bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, yakni diselesaikan di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, maupun di luar kekuasaan yudikatif. Pembahasan akan dilakukan dengan meninjau putusan-putusan, hingga mempelajari contoh kasus penyelesaian sengketa yang pernah terjadi.

### **4. BAB IV: Analisis Pola Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Tidak Diberikan UUD NRI 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pada bab ini akan membahas dan menganalisis mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

### **5. BAB V: Penutup**

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini.